

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada bagaimana perilaku dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi suatu negara, neraca perdagangan dan pembayaran, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang beredar, suku bunga dan utang. bangsa. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa ekonomi makro sangat memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, peredaran barang, dan aset ekonomi, yang menghasilkan kegiatan komersial setiap individu atau negara. Situasi makro ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di negara tersebut (Samsul, 2006).

Faktor ekonomi makro yang secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan saham dan kinerja perusahaan, misalnya (Samsul, 2006):

- Tingkat Suku Bunga Domestik.
- Kurs Valuta Asing.
- Kondisi Perekonomian Internasional.
- Barang Komoditi Emas
- Siklus Ekonomi Suatu Negara.
- Tingkat Inflasi.
- Peraturan Perpajakan
- Jumlah Uang Yang Beredar.
- Barang Tambang Minyak

Ketika kondisi makro ekonomi suatu negara berubah, baik positif maupun negatif, investor menghitung dampaknya terhadap kinerja masa depan perusahaan dan kemudian membuat keputusan jual atau beli saham perusahaan yang bersangkutan. Aksi jual beli tersebut akan menyebabkan perubahan harga saham yang pada gilirannya akan mempengaruhi indeks pasar modal di negara tersebut.

2.1.2. Teori Investasi

Menurut Sumanto (2006), investasi adalah pengikatan sejumlah dana tertentu untuk jangka waktu tertentu dan akan menerima pendapatan yang diharapkan sebagai kompensasi di masa depan terhadap unit yang diinvestasikan. Investasi juga diartikan sebagai barang yang dibeli oleh individu atau badan usaha untuk menambah modal (Mankiw, 2000).

1. Teori Neo Klasik

Teori investasi Neo Klasik menekankan pentingnya menabung sebagai investasi. Pergerakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah investasi. Semakin cepat pertumbuhan suatu investasi relatif terhadap pertumbuhan rasio penduduk, semakin cepat pula pertumbuhan cadangan modal yang dihitung dari rata-rata per pekerja. Semakin tinggi kapasitas produktif per pekerja, semakin tinggi rasio modal terhadap tenaga kerja (Maksimovic & Philips, 2007).

2. Teori Keynes

Teori ini berasal dari ahli ekonomi John Maynard Keynes yang juga dikenal sebagai pencetus Keynesianisme (Anderson & Goldsmith, 1997). Teori ini menegaskan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku ekonomi mikro individu, tidak seperti teori investasi neoklasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi adalah pengembangan output potensial. Teori investasi Keynesian menyatakan bahwa jumlah atau jumlah investasi tidak hanya bergantung pada keuntungan atau beberapa faktor lain, tetapi juga pada biaya modal atau tingkat bunga.

Mengacu pada teori tersebut, keputusan investasi itu dapat diambil dengan membandingkan *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi dengan tingkat bunga riil (r). Ketika nilai MEI-nya lebih besar dibandingkan tingkat bunga riil, maka investasi disarankan. Investasi tetap dianggap menguntungkan meskipun nilai MEC hanya mencapai nilai yang sama dengan biaya modal yang dikeluarkan (Anderson & Goldsmith, 1997).

2.1.3. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Karim, 2017). Nasabah yang ingin menarik simpanannya dapat langsung ke bank menggunakan rekening tabungan dan slip penarikan atau melalui ATM. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat 21 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau dana investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Penarikan dapat dilakukan hanya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan tertentu (Umam & Utomo, 2017).

Menurut Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah, tabungan dengan akad mudharabah adalah salah satu hal yang mengandung berkah.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak (Muhammad, 2014). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Tujuan utama dari kontrak ini adalah untuk memperoleh pengembalian investasi. Banyak faktor yang mempengaruhi pengembalian modal yang diinvestasikan. Faktor-faktor ini mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap pengembalian modal investasi.

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- b. Faktor Tidak Langsung, terdiri dari Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, dan kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Umam & Utomo, 2017). Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan menyalurkan dana kepada pemilik dana sesuai dengan kurs yang disepakati dan tercantum dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan karena kelalaiannya. Namun jika yang terjadi adalah karena salah pengelolaan oleh manajemen, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Penabung dapat menarik tabungan mudharabahnya kapan saja sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, tetapi saldo negatif tidak diperbolehkan. Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung pada setiap akhir bulan dan pada pembukuan pada awal bulan berikutnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah, yaitu:

- a. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- b. Terkait dengan *shighat* akad, akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. *Mudharib* dalam akad mudharabah *tsuna'iyah* tidak boleh melakukan mudharabah ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.
- c. Terkait dengan *ra's al-mal*, modal usaha mudharabah harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
- d. Terkait dengan nisbah, sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, dan disepakati pada saat akad.

- e. Terkait ketentuan kegiatan usaha, usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah seorang tokoh pemikir Islam, Ibnu Khaldun menyatakan kesejahteraan dan pembangunan bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara, serta peralatan. Pada gilirannya tergantung pada tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk peralatan dan dengan demikian akan ada kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunandan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian (Adisasmita, 2013). Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith dan David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern, salah satunya adalah teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital (Adisasmita, 2013).

Adisasmita (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output per kapita dalam jangka panjang, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto

(PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, sehingga menggambarkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1999).

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Adisasmita (2013) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sumber daya alam, jumlah dan mutu pendidikan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial, dan pasar. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut

harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$r_{t-1} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

r_{t-1} = pertumbuhan ekonomi

PDB_t = nilai Produk Domestik Bruto pada tahun yang akan dihitung

PDB_{t-1} = nilai Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas mencakup produksi saja, namun juga merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan aktivitas distribusi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah hanya sebatas permasalahan ekonomi saja, melainkan keseluruhan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan sisi material dan spiritual manusia. Indikator pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah (Huda, 2015).

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana pemikiran Ibnu Khaldun, pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dicerminkan dalam produk domestik bruto dikendalikan oleh sektor produksi yang menjadi motor pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan akan barang produksi lainnya (Aryanti, 2018).

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain (Marthon, 2004):

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya kegiatan investasi.

Kegiatan produksi dan distribusi sebagai aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam perlu memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino.

c. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah segmentasi pasar. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan *market share* yang relatif kecil,

akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan mekanisme pasar pada kawasan tertentu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Mekanisme yang diciptakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan AlQur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.1.5. Inflasi

Menurut Romer (2006), inflasi adalah kenaikan rata-rata harga dari barang dan jasa dalam hal uang (harga). istilah inflasi juga digunakan untuk merujuk pada peningkatan jumlah uang beredar, yang terkadang dianggap sebagai penyebab kenaikan harga. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan penawaran jumlah uang, kenaikan tingkat suku bunga, penurunan nilai output, dan penurunan permintaan jumlah uang. Inflasi hanya disebabkan oleh jumlah uang beredar jika diteliti dalam jangka panjang. Nanga (2005) menyatakan bahwa inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Satu kali kenaikan tingkat harga umum tidak dapat disebut inflasi. Tiga komponen sebagai syarat terjadinya inflasi adalah:

- a. Kecenderungan harga-harga (barang dan jasa) untuk meningkat.
- b. Kenaikan tingkat harga berlangsung secara terus menerus.
- c. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga secara umum, bukan beberapa komoditi saja

Menurut Pettinger (2013), dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 2 macam:

1. *Demand-Pull Inflation.*

Inflasi tarikan permintaan disebut juga inflasi sisi permintaan (*demand-side inflation*) atau inflasi karena guncangan permintaan (*demand-shock inflation*). Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Inflasi jenis ini disebabkan oleh kenaikan permintaan beberapa barang. Dalam hal ini permintaan masyarakat meningkat secara *agregat*

demand (permintaan agregat). Peningkatan permintaan mungkin karena peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan permintaan barang ekspor, dan permintaan barang untuk penggunaan pribadi.

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi dorongan biaya atau disebut juga inflasi sisi penawaran (*supply-push inflation*) atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply-shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan kenaikan harga jual barang dan inflasi. Dengan perkataan lain, inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi atau pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikkan.

Menurut Blanchard (2011), pengukuran inflasi dilakukan menggunakan CPI (*consumer price index*) atau IHK (indeks harga konsumen). IHK adalah indeks harga dari barang dan jasa yang spesifik sesuai dengan belanja masyarakat pada umumnya. Kriteria barang dan jasa ini diperbaharui setiap 10 tahun sekali sedangkan untuk indeksnya diumumkan setiap bulan. Indeks harga konsumen adalah alat ukur tingkat harga secara keseluruhan yang dibayar konsumen terhadap berbagai barang dan jasa yang dibeli. Informasi harga ritel ini dikumpulkan pada setiap tipe produk, dan kemudian ditimbang mengacu kepada kepentingan belanja konsumen untuk menghitung indeks harga konsumen.

Rumus untuk menghitung IHK menurut Mankiw, Quah, & Wilson (2008):

$$IHK = \frac{\text{harga satuan barang tahun } n}{\text{harga satuan barang tahun } n - 1} \times 100\%$$

IHK dianggap lebih memadai karena inflasi pada umumnya perubahan harga barang rata-rata, kenyataannya masyarakat umum membelanjakan pendapatannya pada barang dan jasa yang dapat dinilai tidak jauh berbeda (Mankiw, Quah, & Wilson, 2008).

2.1.6. Jumlah Uang Beredar

Menurut Abel, Bernanke & Croushore (2008) *money supply* adalah jumlah uang yang tersedia di sebuah perekonomian. Di perekonomian modern jumlah uang

beredar ditentukan oleh bank sentral negara tersebut. Bank sentral dapat menurunkan jumlah uang beredar dengan menjual surat hutang negara dan menaikkan jumlah uang beredar dengan membeli surat hutang negara dari masyarakat.

Menurut Polontalo, Rotinsulu & Maramis (2018), jumlah uang beredar dapat diartikan dua, yaitu jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Uang dalam arti sempit (M1) dapat diartikan dalam masyarakat sebagai uang yang disimpan dalam bentuk tunai yaitu berupa uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang dalam arti luas (M2) adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Indonesia dan Bank Umum yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang kartal sesuai dengan nominalnya. Uang giral terdiri dari rekening giro, simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, *remittance*, dan tabungan (Polontalo, Rotinsulu & Maramis, 2018).

Secara umum jumlah uang beredar memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor lain dalam permintaan uang, yaitu dengan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, sistem pembayaran elektronik, dan produk domestik bruto atau PDB. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan uang, yaitu mempengaruhi kenaikan jumlah uang beredar (Huda, 2015).

Salah satu teori yang mengklasifikasikan tujuan masyarakat dalam memegang uang adalah teori Keynes, yang dicetuskan oleh John Manyerd Keynes pada tahun 1936 (Huda, 2015). Menurut teori permintaan uang Keynes, 3 motif utama masyarakat dalam memegang uang antara lain:

1. Motif transaksi, motif ini timbul karena uang berfungsi untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan ($MD_t = f(Y)$).
2. Motif berjaga-jaga, selain digunakan dalam proses transaksi maka uang juga digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang (jaga-jaga). Dalam motif ini, permintaan uang juga ditentukan oleh besarnya pendapatan ($MD_p = f(Y)$),

yang artinya semakin besar pendapatan maka semakin besar pula permintaan uang untuk berjaga-jaga juga semakin besar.

3. Motif spekulasi. Dengan berkembangnya perekonomian, maka masyarakat didorong untuk menjadi semakin berkembang pesat, fungsi uang bertambah dengan digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi, saham, dan instrumen lainnya ($MDs = f(i)$).

Permintaan uang dalam perekonomian Islam didasari oleh motivasi transaksi dan berjaga-jaga (Huda, 2015). Motivasi spekulasi di dalam Islam tidak diperbolehkan, sehingga permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai yang rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian, dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama. Motivasi berjaga-jaga berasal dari fakta bahwa individu dan perusahaan merasa perlu menyimpan lebih banyak uang daripada yang dibutuhkan untuk operasi bisnis, memenuhi kewajiban, dan berbagai pembelian tak terduga. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya untuk motivasi transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif.

2.1.7. Tingkat Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), bagi hasil dalam ekonomi Islam adalah sistem pengelolaan dana, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudarib). Sistem profit-bonus adalah sistem dimana perjanjian atau kewajiban bersama ditandatangani oleh manajemen perusahaan. Dalam bisnis ini disepakati bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan keistimewaan yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam syariah aturan bagi

hasil usaha harus ditetapkan terlebih dahulu di awal akad (perjanjian). Besarnya bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dilakukan menurut kehendak kedua belah pihak (An-Tarodhin) tanpa adanya paksaan (Muhamad, 2004).

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional (Muchtasib, 2006). Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Menurut Karim (2017), dalam skema *indirect financing*, bank menerima dari salah satu shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga. Tingkat bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{bagi hasil} = \frac{\text{saldo rata - rata 30 hari} \times 30 \text{ hari} \times \text{equivalent rate}}{365 \text{ hari}}$$

Metode *equivalent rate* adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah pada masing-masing produk DPK (dana pihak ketiga) ke dalam bentuk persentase.

2.1.8. Suku Bunga

Menurut Ismail (2018), bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bank

memberikan suku bunga deposito ini untuk mendorong depositan agar menanamkan uangnya di bank. Suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi besar kecilnya simpanan mudharabah di bank syariah. Rasio tersebut merupakan faktor penentu yang menjadi ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya di Bank Syariah karena dianggap akan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Blanchard, 2011).

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga lainnya adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu (Blanchard, 2011).

Menurut Blanchard (2011), teori neo klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi). Dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Sedangkan menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, di mana tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap uang (ditentukan di pasar uang). Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga pasar atau suku bunga yang berlaku berubah dari waktu ke waktu.

Ekonomi Islam tidak menggunakan bunga sebagai salah satu instrumen moneter, karena bunga menurut pandangan Islam equivalen dengan riba yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Riba secara bahasa adalah bertambah. Sedangkan secara istilah riba adalah kontrak pertukaran, kondisinya melebihi harga barang pengganti dari kedua belah pihak. Pemahaman riba di kalangan umat Islam saat ini tidak terbatas pada kandungan riba yang ada pada zaman Nabi. Sepanjang sejarah Islam yang dikatakan riba adalah menetapkan pembayaran lebih atas pokok pinjaman, sehingga berdasarkan hal tersebut bunga bank adalah riba (Ahmad & Hassan, 2007).

Haramnya riba dalam hukum Islam disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan ta’atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. Ali Imran: 130-132).

Ayat lain menyebutkan bahwa orang yang memakan riba adalah seperti orang yang terkena penyakit dan mereka diancam dengan azab neraka di akhirat kelak.

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An Nisa’: 161).

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kami berikan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS: Ar Ruum: 39).

2.2. Kajian Empiris

Penelitian-penelitian yang digunakan sebagai kajian empiris dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yang terbagi menjadi penelitian-penelitian dengan objek penelitian spesifik tabungan dan deposito mudharabah di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal lokal, tabungan dan deposito mudharabah di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal asing, objek penelitian deposito atau tabungan selain mudharabah di Indonesia, dan deposito atau tabungan dari perbankan di luar Indonesia.

Penelitian-penelitian yang meneliti determinan tabungan atau deposito mudharabah di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal lokal berjumlah 4 jurnal, antara lain penelitian Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021), Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020), Fitriyaningsih & Rani (2020), dan Amelia & Fauziah (2017). Penelitian dengan objek yang sama namun dipublikasikan di jurnal asing juga berjumlah 4 jurnal, antara lain penelitian Safitri & Kurnia (2022), Umam, Salam, & Rizal (2021), Qurrata, Yusida, Seprillina, & Purnamasari (2021), dan penelitian oleh Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018). Sedangkan penelitian dengan objek tabungan ataupun deposito selain mudharabah di Indonesia, baik yang dipublikasikan di jurnal lokal maupun jurnal asing, yang dijadikan dasar empiris

dalam penelitian ini berjumlah 5 jurnal, yaitu penelitian oleh Sanjaya (2021), Haifa & Syofyan (2021), Setyowati (2019), Arif & Hanifah (2017), dan penelitian Hilman (2016). Untuk mendapatkan perbandingan terhadap determinan produk tabungan, penelitian ini juga mengambil objek penelitian berupa tabungan perbankan di negara di luar Indonesia, yang tersebar dari Asia Tenggara, Timur Tengah hingga Afrika, dengan berfokus pada negara-negara berkembang supaya mendapatkan gambaran yang lebih luas. Penelitian-penelitian dengan objek tabungan perbankan di negara lain tersebut berjumlah 10 penelitian, antara lain yang dilakukan oleh Thao & Thanh (2021) di Vietnam, Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) di Nigeria, Yakubu & Abokor (2020) di Turki, Tun (2019) di Myanmar, Zahid & Basit (2018), Raza, Hena, & Saeed (2017), dan Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017) yang ketiganya meneliti objek perbankan di Pakistan, Foster Jr. & Gakpey (2017) di Ghana, Ferrouhi (2017) di Maroko, dan Aric (2015) di Timur Tengah.

Penelitian Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021) dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), tingkat bagi hasil, tingkat inflasi, dan nilai tukar terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial ataupun simultan. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Adjustment Model* (PAM) dengan menggunakan Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel rasio kecukupan modal (CAR), *return on asset* (ROA), bagi hasil, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, hasil secara parsial menunjukkan baik dalam jangka panjang maupun pendek bahwa variabel rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia, variabel *Return on Asset* (ROA), tingkat bagi hasil, dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan variabel tingkat inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sulistiyawati, Hidayah, & Santoso (2020) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat likuiditas yang diprosikan dengan *finance to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah

deposito mudharabah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat inflasi tidak signifikan mempengaruhi jumlah deposito mudharabah; tingkat suku bunga tidak signifikan mempengaruhi jumlah mudharabah; FDR berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah; tingkat bagi hasil tidak signifikan mempengaruhi jumlah deposito mudharabah; dan ukuran bank tidak signifikan mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah.

Penelitian Fitriyaningsih & Rani (2020) ditujukan untuk menguji hubungan ROA, CAR, ukuran bank, *BI rate*, PDB, dan inflasi terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, CAR, ukuran bank, *BI rate*, PDB, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara parsial, ROA dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito, CAR dan ukuran bank berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito, *BI rate* dan PDB berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian Amelia & Fauziah (2017) bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel dana pihak ketiga, rasio solvabilitas, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan. Sedangkan secara individual, variabel dana pihak ketiga dan nilai tukar berpengaruh positif. Namun, rasio solvabilitas memiliki efek negatif. Selain itu, variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi pendanaan.

Penelitian Safitri & Kurnia (2022) bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *BI rate* dan inflasi terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (periode 2015-2020). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang di uji dengan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *BI rate* berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Deposito Mudharabah, secara parsial inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan secara simultan BI *rate* dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah.

Penelitian Qurrata, Yusida, Seprillina, & Purnamasari (2021) bertujuan untuk pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Return on Investment* (ROI) untuk bagi hasil pada deposito mudharabah periode 2008-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan regresi OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan ROI berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah

Penelitian Umam, Salam, & Rizal (2021) bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam deposito mudharabah dalam industri perbankan syariah di bank syariah Indonesia dari 2011-2020, dan variabel yang mempengaruhinya, antara lain suku bunga, tingkat keuntungan, jumlah kantor atau cabang, dan pembiayaan bermasalah. Sampel penelitian adalah 14 bank syariah di Indonesia dari 2011-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor atau unit cabang dan pembiayaan bermasalah berdampak positif terhadap perubahan permintaan deposito mudharabah, sedangkan tingkat suku bunga dan tingkat keuntungan berdampak negatif pada deposito mudharabah.

Penelitian Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018) bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tabungan di Perbankan Syariah dengan menggunakan metode VECM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat dua variabel yang mempengaruhi tabungan syariah secara signifikan; yaitu variabel jumlah uang beredar (M2) dan variabel nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (kurs). Sedangkan variabel BI *rate* dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tabungan syariah. Dan dalam jangka panjang, semua variabel makroekonomi yaitu jumlah uang beredar (M2), nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (nilai tukar), BI *rate* dan inflasi mempengaruhi tabungan syariah secara signifikan. Jika

dibandingkan, tabungan syariah paling banyak dipengaruhi oleh tabungan syariah itu sendiri dengan kontribusi 82%. Kemudian disusul oleh variabel inflasi yang memberikan kontribusi sebesar 9,5%, kemudian *BI rate* dengan kontribusi sebesar 6,2%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan kontribusi sebesar 1,6% dan terakhir variabel jumlah uang beredar (M2) dengan kontribusi sebesar 0,37%.

Penelitian Haifa & Syofyan (2021) bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB, inflasi, suku bunga, *BI rate*, dan nilai tukar dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDB dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga, suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga, sedangkan *BI rate* dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Penelitian Sanjaya (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi berupa pertumbuhan ekonomi, utang pemerintah, nilai tukar, neraca perdagangan, jumlah uang beredar (M2), dan investasi asing langsung terhadap dana tabungan bank syariah di Indonesia pada periode 2005-2019. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito bank syariah di Indonesia. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, neraca perdagangan, dan investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap dana simpanan bank syariah di Indonesia.

Penelitian Setyowati (2019) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tabungan dan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan kointegrasi Gregory–Hansen, *vector error correction mode* (VECM), kausalitas Granger, dan *impulse response function*. Hasil penelitian mengungkapkan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang dengan pemutusan struktural dalam kasus deposito dan pembiayaan terhadap indeks harga konsumen, produksi industri, suku bunga, nilai tukar, dan *Jakarta Islamic Index*. Dalam jangka pendek, ditemukan kausalitas dua arah antara deposito dan produksi industri dan antara indeks harga konsumen dan pembiayaan. Selain itu, aktivitas riil yang diukur dengan produksi industri, merupakan faktor yang sangat menentukan simpanan

bank syariah, sedangkan inflasi yang diukur dengan indeks harga pelanggan, merupakan faktor penentu pembiayaan bank syariah.

Penelitian Arif & Hanifah (2017) bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penempatan deposito pada bank gadai syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, dan efisiensi operasional semuanya secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap penempatan deposito pada bank gadai syariah.

Penelitian Hilman (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat bagi hasil tabungan mudharabah, tingkat bunga tabungan di bank konvensional, tingkat pertumbuhan Jakarta Islamic Index (JII), dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah tabungan mudharabah di bank syariah dari tahun 2006 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tabungan mudharabah, tingkat bunga tabungan, tingkat pertumbuhan Jakarta Islamic Index (JII), dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di bank syariah. Tingkat bagi hasil tabungan mudharabah, tingkat pertumbuhan Jakarta Islamic Index (JII), dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan mudharabah. Sementara itu, tingkat bunga tabungan bank konvensional berpengaruh negatif terhadap tabungan mudharabah.

Penelitian Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) bertujuan untuk menyelidiki pengaruh variabel makroekonomi dan sektor perbankan tertentu pada deposito mata uang domestik di Nigeria dalam periode 2000-2018. Metode analisis yang digunakan adalah *Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa suku bunga menunjukkan efek negatif yang tidak signifikan terhadap simpanan, tingkat inflasi memberikan efek negatif yang signifikan terhadap simpanan, dan PDB memberikan efek positif yang signifikan terhadap simpanan mata uang domestik di Nigeria.

Penelitian Thao & Thanh (2021) bertujuan untuk menyelidiki pengaruh makroekonomi dan faktor-faktor khusus bank yang menentukan simpanan bank di Vietnam. Faktor makroekonomi mencakup PDB dan inflasi, sedangkan faktor khusus bank mencakup CAR, profitabilitas, NPL, likuiditas dan ukuran bank. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan PDB menunjukkan pengaruh positif terhadap simpanan bank. Sebaliknya, ukuran bank, NPL, dan inflasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap simpanan bank.

Penelitian Yakubu & Abokor (2020) bertujuan untuk memeriksa faktor-faktor kunci yang menentukan pertumbuhan simpanan bank di Turki untuk periode 2000 Q1 hingga 2016 Q4. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan *autoregressive distributed lag*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa stabilitas bank, efisiensi sektor perbankan, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi merupakan determinan yang signifikan dari pertumbuhan simpanan dalam jangka panjang. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, hanya perluasan cabang dan jumlah uang beredar yang relevan terhadap pertumbuhan simpanan bank.

Penelitian Tun (2019) bertujuan untuk mengeksplorasi dampak faktor makroekonomi yang meliputi suku bunga, PDB per kapita, jumlah uang beredar dan nilai tukar rata-rata terhadap mobilisasi simpanan pada bank komersial swasta di Myanmar pada tahun 2013-2018. Data dianalisis dengan teknis analisis korelasi dan analisis regresi berganda, serta analisis deskriptif menggunakan software SPSS versi 23. Studi ini menemukan bahwa suku bunga riil, PDB per kapita dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap mobilisasi simpanan sedangkan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap simpanan bank swasta.

Penelitian Zahid & Basit (2018) bertujuan untuk menyelidiki dampak dari beberapa faktor makroekonomi yang dipilih, antara lain pertumbuhan PDB, populasi Muslim, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, total tabungan, suku bunga, dan pengiriman uang pada pertumbuhan Perbankan Syariah di Pakistan pada tahun 1985 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan adalah *error correction model*

(ECM). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa populasi Muslim, pertumbuhan PDB, jumlah uang beredar dan remitansi pekerja memainkan peran positif dan signifikan dalam pengembangan perbankan Islam di Pakistan. Namun, suku bunga, tabungan dan inflasi berbanding terbalik dengan pertumbuhan bank syariah.

Penelitian Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017) bertujuan untuk menguji dampak tingkat pinjaman dasar, harga konsumen, produk domestik bruto, jumlah uang beredar, indeks komposit bursa Karachi, KIBOR dan tingkat keuntungan bank syariah pada simpanan bank konvensional dan bank syariah di Pakistan dari 2005-2011. Metode analisis yang digunakan adalah ARDL untuk hubungan jangka panjang dan ECM untuk hubungan jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti suku bunga bank konvensional, keuntungan bank syariah, harga konsumen, jumlah uang beredar dan base lending rate memiliki pengaruh yang berbeda terhadap simpanan bank konvensional dan bank syariah. Deposita bank konvensional dan syariah sensitif terhadap pengembalian yang diterima dari deposito. Peningkatan suku bunga meningkatkan simpanan bank konvensional tetapi menurunkan simpanan bank syariah.

Penelitian Ferrouhi (2017) bertujuan untuk mengetahui determinan simpanan bank di Maroko periode 2003-2014 menggunakan regresi data panel. Variabel dependen dalam penelitian adalah simpanan di bank Maroko, dengan variabel independen adalah ukuran bank, rasio modal terhadap total aset bank, rasio pendanaan eksternal terhadap total kewajiban, rasio ekuitas terhadap total aset, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, investasi asing langsung dan krisis keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah simpanan di bank berkorelasi positif dengan ukuran bank, dengan pendanaan internal dan eksternal, dengan tingkat suku bunga deposito dan dengan tingkat pengangguran.

Penelitian Foster Jr. & Gakpey (2017) bertujuan untuk menyelidiki pengaruh variabel makroekonomi dan keuangan yang dipilih pada deposito bank komersial di Ghana, dengan menguji elastisitas jangka panjang dan jangka pendek dari suku bunga deposito, inflasi, tingkat kebijakan suku bunga, jumlah uang beredar dan harga saham pada deposito bank umum. Metode analisis yang digunakan adalah uji

kointegrasi multivariat Johansen-Juselius yang dilanjutkan dengan *vector error regression correction* (VECM). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya semua variabel independen berpengaruh terhadap deposito bank komersial di Ghana pada jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek, deposito bank hanya dipengaruhi oleh inflasi dan jumlah uang beredar.

Penelitian Raza, Hena, & Saeed (2017) bertujuan untuk mempelajari pengaruh suku bunga pada tabungan dan deposito bank terjadwal (terdaftar dalam daftar State Bank of Pakistan) & lembaga keuangan lainnya di Pakistan, selama tahun 2002 hingga 2016. Metode analisis yang digunakan adalah regresi OLS dengan bantuan perangkat lunak statistik Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga deposito dipengaruhi secara positif oleh suku bunga tabungan, sedangkan tabungan dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga deposito, tetapi secara komparatif suku bunga tabungan berpengaruh signifikan terhadap tabungan.

Penelitian Aric (2015) bertujuan untuk menganalisis determinan tabungan di negara-negara Timur Tengah pada periode 2000 hingga 2013, dengan menggunakan metode regresi data panel. Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan, usia populasi, inflasi, jumlah uang beredar, dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap tabungan sedangkan populasi muda dan inflasi mempengaruhi tabungan secara positif.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai determinan tabungan terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Kajian Empiris

No	Hubungan Antar Variabel	Hasil Penelitian	Peneliti (tahun)
1.	Pertumbuhan ekonomi terhadap tabungan	Signifikan (+)	Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) Thao & Thanh (2021) Yakubu & Abokor (2020) Tun (2019) Zahid & Basit (2018)
		Tidak signifikan	Sanjaya (2021) Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017)


No	Hubungan Antar Variabel	Hasil Penelitian	Peneliti (tahun)
2.	Inflasi terhadap tabungan	Signifikan (+)	Haifa & Syofyan (2021) Yakubu & Abokor (2020) Aric (2015)
		Signifikan (-)	Safitri & Kurnia (2022) Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) Zahid & Basit (2018) Foster Jr. & Gakpey (2017)
		Tidak signifikan	Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021) Thao & Thanh (2021) Fitrianingsih & Rani (2020) Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020) Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018) Amelia & Fauziah (2017)
3.	Jumlah uang beredar terhadap tabungan	Signifikan (+)	Sanjaya (2021) Yakubu & Abokor (2020) Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018) Zahid & Basit (2018) Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017)
		Signifikan (-)	Foster Jr. & Gakpey (2017) Aric (2015)
		Tidak signifikan	Tun (2019)
4.	Tingkat imbal hasil terhadap tabungan	Signifikan (+)	Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021) Zahid & Basit (2018) Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017) Arif & Hanifah (2017) Hilman (2016)
		Signifikan (-)	Umam, Salam, & Rizal (2021)
		Tidak signifikan	Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020) Amelia & Fauziah (2017)
5.	Tingkat suku bunga bank konvensional terhadap tabungan	Signifikan (+)	Tun (2019) Raza, Hena, & Saeed (2017)
		Signifikan (-)	Umam, Salam, & Rizal (2021) Haifa & Syofyan (2021) Zahid & Basit (2018) Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017)

No	Hubungan Antar Variabel	Hasil Penelitian	Peneliti (tahun)
			Foster Jr. & Gakpey (2017) Hilman (2016)
		Tidak signifikan	Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020)

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.3.1. Kerangka Konseptual

Variabel independen pada penelitian ini adalah faktor makroekonomi yang mencakup pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi (I), jumlah uang beredar (M2), tingkat bagi hasil (TI), dan tingkat suku bunga bank konvensional (SB), yang mempengaruhi variabel dependen tabungan mudharabah (TM). Adapun model kerangka konseptual pada penelitian ini dapat di gambarkan seperti Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.2. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tabungan Mudharabah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Adisasmata, 2013). Menurut Putong (2010) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional (ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita) dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di suatu negara jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dikategorikan positif jika PDB pada tahun pengamatan lebih tinggi dari PDB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

menunjukkan adanya stabilitas ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat tabungan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya juga akan meningkat. Dengan tingkat simpanan uang yang tinggi dan kemampuan kreditur untuk melunasi utang, optimalisasi dana pihak ketiga akan meningkat.

Zahid & Basit (2018) menemukan bahwa pertumbuhan PDB memainkan peran positif dan signifikan dalam pengembangan perbankan Islam di Pakistan. Demikian halnya dengan penelitian Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) yang menemukan hasil penelitian serupa pada produk tabungan di Nigeria, Thao & Thanh (2021) di Vietnam, Yakubu & Abokor (2020) di Turki, dan oleh Tun (2019) di Myanmar. Sementara Sanjaya (2021) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap dana simpanan bank syariah di Indonesia, dan Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017) di Pakistan.

Berdasarkan uraian hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tabungan mudharabah yang telah dikemukakan di atas yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tabungan mudharabah

2.3.2.2. Pengaruh Inflasi terhadap Tabungan Mudharabah

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berusaha untuk mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Untuk mengendalikan laju inflasi, perlu dilakukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Secara umum, inflasi menyebabkan penurunan investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong investasi spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan penurunan standar hidup dan kesejahteraan rakyat. Inflasi

memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi (Safitri & Kurnia, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan hasil yang bervariasi, meskipun sebagian besar menunjukkan hasil yang mirip. Penelitian Safitri & Kurnia (2022), penelitian Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021), penelitian Zahid & Basit (2018), serta penelitian Foster Jr. & Gakpey (2017) mengungkapkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Meskipun demikian, Haifa & Syofyan (2021) dan Yakubu & Abokor (2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sementara banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah, antara lain seperti yang ditemukan oleh Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021), Thao & Thanh (2021), Fitriyaningsih & Rani (2020), Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020), Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018), dan Amelia & Fauziah (2017) yang semuanya menggunakan objek perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian hubungan antara inflasi terhadap tabungan mudharabah yang telah dikemukakan di atas yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan mudharabah.

2.3.2.3. Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Tabungan Mudharabah

Jumlah uang beredar umumnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu M1 dan M2. M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik, yang terdiri dari uang kartal dan giro. M2 terdiri dari uang kartal dan giro, uang kuasi dan surat berharga, dan tidak termasuk saham (Polontalo, Rotinsulu & Maramis, 2018). Operasi keuangan atau operasi pasar terbuka dalam pengaturan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia akan berdampak pada perkembangan dana simpanan. Terlalu banyak uang yang beredar menyebabkan nilai uang riil turun, menyebabkan suku bunga turun dan meningkatkan konsumsi. Orang akan lebih suka meminjam daripada menabung. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah dana deposan. Jika uang beredar terlalu sedikit, nilai uang riil akan meningkat tetapi

merugikan individu dan badan yang melakukan kegiatan ekspor. Hal ini dapat mengurangi porsi dana deposito dari eksportir.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan dasar empiris penelitian ini sebagian besar mengungkapkan hasil yang beragam, yaitu bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian oleh Sanjaya (2021), Yakubu & Abokor (2020), Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018), Zahid & Basit (2018), dan penelitian Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017). Namun Tun (2019) menemukan bahwa jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tabungan bank konvensional di Myanmar. Sebaliknya, Foster Jr. & Gakpey (2017) yang mengambil objek penelitian produk deposito di perbankan Ghana dan Aric (2015) dengan objek produk tabungan perbankan di Timur Tengah justru menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah tabungan, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan uraian hubungan antara jumlah uang beredar terhadap tabungan mudharabah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 Jumlah uang beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan mudharabah.

2.3.2.4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Tabungan Mudharabah

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah mudharabah pada bank syariah. Rasio tersebut merupakan faktor penentu yang menjadi ketertarikan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah karena dianggap mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Sulistiyawati, Hidayah, & Santoso, 2020). Tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah dibandingkan dengan suku bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional akan mengarahkan nasabah untuk lebih memilih menempatkan dananya pada bank syariah (Haifa & Syofyan, 2021). Dengan demikian, jumlah mudharabah dipengaruhi positif oleh tingkat bagi hasil.

Penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di bank syariah, meskipun ada penelitian yang menunjukkan pengaruh positif antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021), Zahid & Basit (2018), Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017), Arif & Hanifah (2017), dan Hilman (2016), maupun penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif antara lain penelitian yang dilakukan oleh Umam, Salam, & Rizal (2021). Namun ada juga hasil penelitian yang menemukan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, yaitu penelitian oleh Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020), dan Amelia & Fauziah (2017).

Berdasarkan uraian hubungan antara tingkat bagi hasil terhadap tabungan mudharabah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 Tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap tabungan mudharabah.

2.3.2.5. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Tabungan Mudharabah

Suku bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya (Ismail, 2018). Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Suku bunga pada bank konvensional merupakan penentu ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya di Bank Syariah. Semakin tinggi bank konvensional menentukan tingkat suku bunga tabungannya, maka nasabah cenderung memilih untuk menempatkan dananya pada bank konvensional, sehingga menurunkan jumlah tabungan pada bank syariah (Blanchard, 2011).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan hasil yang bervariasi, antara lain penelitian Umam, Salam, & Rizal (2021), Haifa & Syofyan (2021), Zahid & Basit (2018), Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017), Foster Jr. & Gakpey (2017), dan Hilman (2016) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga bank

konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan mudharabah, sedangkan penelitian Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) serta Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020) mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah. Adapun penelitian Tun (2019) dan Raza, Hena, & Saeed (2017) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah tabungan dikarenakan objek penelitian berupa tabungan konvensional, bukan tabungan syariah.

Berdasarkan uraian hubungan antara tingkat suku bunga bank konvensional terhadap tabungan mudharabah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 Tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan mudharabah.